

**PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FADHLY KHARISMA RAHMAN

13350057

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Nazhir mempunyai kedudukan penting dalam pengelolaan harta wakaf. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara, mengurus, mengembangkan wakaf dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasarannya. Pada prinsipnya, seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf ialah nazhir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Nazhir memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai tugas bagi nazhir. Kinerja nazhir dapat diukur dari seberapa besar tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Tetapi kenyataan yang terjadi, ada diantara nazhir tidak melakukan tugas dengan semestinya. Hal ini apakah terjadi terhadap nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan Pasal 11 terhadap nazhir organisasi ini beserta kendala-kendala yang dihadapinya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analisis*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi yang datanya dianalisis menggunakan metode induktif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi penerapan tugasnya belum dilakukan secara keseluruhan. Adapun penerapan Pasal 11 mengenai tugas nazhir dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Pertama, mengadministrasikan harta wakaf telah dilakukan oleh nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman. Kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf telah dilakukan akan tetapi penerapannya belum maksimal. Ketiga, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengarahan terkait format laporan tersebut dari BWI perwakilan kabupaten, sehingga PDM Sleman belum pernah melaporkan pelaksanaan tugas. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja nazhir wakaf adalah kurangnya kesadaran para nazhir wakaf Muhammadiyah tingkat Cabang dalam menyerahkan data harta wakaf tepat pada waktunya, minimnya pengembangan harta wakaf secara produktif, kekurangan tenaga pengelola wakaf, kekurangan sumber dana dalam pengelolaan, kurang setujunya beberapa takmir masjid wakaf Muhammadiyah terkait pemasangan prasasti wakaf, dan belum adanya sosialisasi terkait format laporan dari BWI perwakilan kabupaten.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fadhly Kharisma Rahman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fadhly Kharisma Rahman
NIM : 13350057

Judul skripsi : "Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kinerja Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Syawwal 1438 H
21 Juli 2017 M

Pembimbing


YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700702 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-388/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHLY KHARISMA RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13350057
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 03 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadhly Kharisma Rahman
NIM : 13350057
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul ” Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kinerja Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Syawwal 1438 H

21 Juli 2017 M



Fadhly Kharisma Rahman
NIM:13350057

MOTTO

ليس الفتى من يقول كان أبى
ولكن الفتى من يقول هاأناذى

~ المحفوظات ~

“Seorang pemuda sejati bukanlah yang
mengatakan beginilah bapakku, akan tetapi
seorang pemuda sejati ialah yang berani
menyatakan inilah aku”

~*al-mahfūzāt*~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Tercinta Ayahanda Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M.Hum.

dan Ibunda Dra. Nuraida

Saudaraku Rusyda Nasyita Rahman, S.Pd.

Zakiya Mualifa Rahman, S.T.

Syifa Amalia Rahman

dan Muhammad Alimullah Rahman.

Teman-temanku alumni Pondok Modern Darussalam Gontor

Teman-temanku keluarga besar AS 2013, HMI, Gorduka, Remista.

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amin.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ`	b	be
ت	Tâ`	t	te
ث	Sâ`	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ`	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ`	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ`	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَّعِدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auli'yâ'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i

ذَكَرَ كَ يَذْهَبُ	kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis	žukira u yažhabu
--------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتُ لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku penasihat akademik yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kelancaran kegiatan akademik.
3. Bapak Mansur, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Harjaka, S.Ag, M.Pd, M.Pd.I. selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang telah memberikan informasi untuk bahan skripsi penyusun.
7. Bapak H. R. Agung Nugraha, S.Ag, M.A. selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang telah memberikan informasi untuk bahan skripsi penyusun.
8. Orangtuaku yang tercinta Ayahanda Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M.Hum, dan Ibundaku Dra. Nuraida, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir setiap hari.
9. Saudara-saudaraku Rusyda Nasyita Rahman, S.Pd., Zakiya Mualifa Rahman, S.T., Syifa Amalia Rahman dan Muhammad Alimullah Rahman. Semoga selalu menjadi kebanggaan orang tua.
10. Teman-teman alumni pondok Gontor angkatan 2011, Konsulat Yogyakarta, mahasiswa alumni Gontor di Yogyakarta khususnya mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. Teman-teman angkatan 2013 Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) yang selama kuliah ini berjuang bersama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dorongan dan doa'nya.

Jazākumullāhu khairan katsīran wa jazakumullāhu ahsanal jazā'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 27 Syawwal 1438 H
21 Juli 2017 M



Fadhlly Kharisma Rahman
NIM:13350057



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF DAN NAZHIR	
MENURUT FIQH DAN UNDANG-UNDANG.....	18
A. Wakaf	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum	18
2. Rukun dan Syarat	24
3. Macam-macam wakaf.....	30
B. Pengertian dan Kedudukan Nazhir	32
C. Syarat, Hak, dan Kewajiban Nazhir	34
D. Tugas dan Masa Bakti Nazhir	36
BAB III. GAMBARAN UMUM KINERJA NAZHIR WAKAF DI	
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN	
YOGYAKARTA	41
A. Perkembangan Wakaf Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten	
Sleman Yogyakarta	41
1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Pimpinan Daerah	
Muhammadiyah Sleman	41
2. Profil Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di Pimpinan Daerah	
Muhammadiyah Sleman	46
3. Jumlah Aset Wakaf dan Pemanfaatannya	50
B. Kinerja Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten	
Sleman	53

1. Pengadministrasian harta benda wakaf.....	55
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	57
3. Pengawasan dan pembinaan harta benda wakaf.....	60
4. Pelaporan perkembangan harta benda wakaf	62
 BAB IV. ANALISIS PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO. 41	
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR	
WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH	
KABUPATEN SLEMAN	64
A. Analisis Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	
Tentang Wakaf Dalam Kinerja Nazhir Wakaf.	65
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Kinerja Nazhir Wakaf	83
 BAB V. PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran	89
 DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

No Tabel	Halaman	Nama
I	43	Padukuhan di Desa Maguwoharjo
II	51	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
III	52	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah dalam Islam tidak hanya sekedar pelaksanaan kewajiban terhadap hak Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta, tetapi juga menjadi sarana pendidikan, pengajaran dan pembentukan perilaku yang berakhlak, baik dalam konteks individu maupun bermasyarakat. Ibadah dari aspek pelaksanaannya berjamaah dapat menciptakan rasa persatuan umat dan ketaatan terhadap-Nya.¹ Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Kebiasaan wakaf diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.²

Di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, Yordania, Malaysia, lembaga wakaf berkembang sangat maju dan mampu memberi manfaat yang besar, bukan hanya untuk umat di negerinya melainkan juga umat di negeri lain karena mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi

¹ Kemenag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Tak Menentu*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2011), hlm. 15.

² Depag Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag, 2006), hlm. 91.

yang cukup memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakaf di negara-negara tersebut tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berupa investasi saham, uang, real estate, tanah pertanian, flat, tempat ibadah dan pendidikan yang semuanya dikelola dengan baik dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.¹ Praktik keberhasilan wakaf di negara-negara muslim ini seharusnya menjadi cermin rujukan untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia.

Dasar hukum yang secara khusus menjelaskan tentang wakaf tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, namun ada beberapa ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum wakaf. Firman Allah SWT: ”

لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا ممَّا تحبُّونَ وما تنفقوا من شيءٍ فإنَّ اللهَ به عليمٌ²

Demikian juga perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, diantaranya *ṣadaqah jāriyah* (صدقة جارية) yang menurut pemahaman terhadapnya adalah wakaf.³

Sejauh ini, Indonesia telah mengatur keberlangsungan wakaf dengan melahirkan beberapa peraturan. Peraturan terbaru yang menjadi pedoman

¹ Achmad Junaidi; Thobib al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 32.

² Āli ‘Imrān (3): 92.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , hlm. 20.

hukum wakaf di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya peraturan ini bertujuan memandang lebih fungsi wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya meliputi sarana ibadah dan sosial, melainkan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁴

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-Undang tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukan harta wakaf, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.⁵ Berkenaan dengan masalah nazhir, ada beberapa hal baru yang terdapat dalam undang-undang ini. Diantaranya: tugas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf; hak nazhir adalah menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen); pembinaan nazhir dilakukan oleh BWI dan menteri; dan masa bakti nazhir selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Nazhir mempunyai kedudukan penting dalam pengelolaan harta wakaf. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara, mengurus, mengembangkan wakaf dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasarannya. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran berkembang

⁴ Kemenag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi tak Menentu*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2011), hlm. 63.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , hlm. 35.

tidaknya harta wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh *waqif* untuk mengelola wakaf. Para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menunjuk nazhir wakaf, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Begitu pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, maka pada diri nazhir perlu keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.⁶

Pada prinsipnya, seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf ialah nazhir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Seorang nazhir harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik yakni menjaga dan mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Kinerja nazhir dapat diukur dari seberapa besar tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Adapun tugas bagi seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa: “Nazhir mempunyai tugas, diantaranya: (a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”⁷

Ketentuan pasal ini juga dipertegas kembali di pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan ini, kinerja nazhir

⁶ Depag Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2004), hlm. 50.

⁷ Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dianggap sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam perkembangan wakaf, pengelolaan wakaf dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf yang berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya wakaf yang produktif. Lembaga wakaf memiliki tanggungjawab yang sangat krusial, karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nazhir. Oleh karena itu, tanggungjawab lembaga nazhir terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Tidak hanya lembaga wakaf yang didirikan oleh pemerintah yang dapat mengelola wakaf, tetapi lembaga keagamaan pun mempunyai peran penting dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf sebagai nazhir.

Dewasa ini, tidak sedikit dari organisasi masyarakat keagamaan yang sudah membentuk lembaga-lembaga wakaf, termasuk yang dibentuk oleh organisasi besar dan modern seperti Muhammadiyah. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) dan telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi sebagai nazhir telah diakui oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bergerak sebagai nazhir harta benda wakaf.⁸ Kehadirannya menimbulkan berbagai perkembangan di ranah hukum, sosial, dan kegiatan ekonomi tertentu.

⁸ “Sejarah Perwakafan Muhammadiyah” <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, akses 5 Desember 2016

Muhammadiyah juga banyak meningkatkan hal unit usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sejak berdirinya, organisasi masyarakat ini hampir tidak bisa dipisahkan dari urusan perwakafan tanah. Karena itu dalam struktur organisasinya pun terdapat satu bidang khusus yang mengurus masalah wakaf, yakni Majelis Wakaf.⁹

Majelis Wakaf dalam organisasi Muhammadiyah ini terdapat di pusat dan daerah (tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan), salah satunya di tingkat daerah ialah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Sleman, aset wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan nazhir lain yang berbentuk badan hukum. Adapun aset wakaf Muhammadiyah meliputi tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, panti asuhan, kuburan, dll.

Sebagaimana wawancara awal, pengelolaan aset wakaf Muhammadiyah Sleman masih bersifat konsumtif, apalagi wakaf produktif seperti perkebunan dan pertanian belum berkembang. Sebagian besar aset wakaf belum dikembangkan secara produktif, hal ini dikarenakan SDM nazhir yang kurang memadai dan belum profesional. Masih adanya nazhir yang tidak mengelola wakaf sebagaimana mestinya, bahkan sampai ada harta wakaf yang terlantar karena tidak dikelola dengan baik.

Keberhasilan wakaf ada pada kinerja nazhirnya, jika nazhir wakaf melakukan tugas dengan baik maka harta wakaf dapat berkembang dan

⁹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6.

menghasilkan, sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi nazhir wakaf untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melihat sejauh mana penerapan Pasal 11 mengenai tugas nazhir dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PDM Sleman dalam kinerja nazhir wakaf.

B. Pokok Masalah

Penelitian ini memfokuskan pengkajiannya terhadap kinerja nazhir dalam mengelola harta wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman Yogyakarta, terutama terhadap penerapan pasal 11 mengenai tugas nazhir dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman Yogyakarta yang ditinjau dari Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman Yogyakarta dalam kinerja nazhir wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini berusaha melakukan deskripsi tentang pengelolaan wakaf, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman yang ditinjau dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman Yogyakarta dalam kinerja nazhir wakaf.

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam kinerja nazhir bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman agar pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nazhir dapat lebih maju.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kemajuan perwakafan, khususnya terhadap kinerja nazhir wakaf yang bersifat lembaga atau organisasi.
3. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadikan model kinerja bagi nazhir organisasi dan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum perwakafan.

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman. Selain itu juga mampu

menjelaskan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Wakaf PDM Sleman. Karena itu, diharapkan hasil riset ini bisa memberikan masukan terkait dengan kinerja nazhir wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bagi lembaga penyelenggaraan wakaf.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan kinerja nazhir masih sangat sedikit dan yang memfokuskan pada kinerja nazhir organisasi semisal Muhammadiyah belum ditemukan. Oleh karena itu, penelusuran ini mengenai penelitian yang membahas praktik pengelolaan tanah wakaf di organisasi masyarakat Muhammadiyah. Adapun beberapa penelitian yang mengangkat Muhammadiyah sebagai obyek penelitian diantaranya sebagai berikut:

Penelitian dalam bentuk buku yang berjudul *“Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek”* yang ditulis oleh Adijani Al-Alabij. Penelitian tentang praktik pengelolaan tanah wakaf dalam buku ini dilakukan di Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang membahas mengenai problematika yang dihadapi, khususnya yang menyangkut aspek hukum dalam pendaftaran tanah wakaf, pengelolaannya, pemanfaatannya atau peruntukannya, dan lain-lain.¹⁰

¹⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin A. Basyir dalam skripsi yang berjudul, *“Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Ranting Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta”* pada tahun 2005. Penelitian ini mengkaji tanah-tanah wakaf yang secara khusus pada kegunaannya untuk pembangunan sarana-sarana. Selain itu, mengkaji juga persoalan terkait pengalihan penggunaan sebagian tanah wakafnya kepada pihak lain untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan PP No.28 Tahun 1977 karena nazhir tidak menjalankan tugas dengan baik.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Razes Taufiq dalam skripsi dengan judulnya, *“Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)”* pada tahun 2010 di Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri diantaranya, kurangnya sumber dana untuk pembangunan, program pengelolaan wakaf belum menjadi prioritas, dan belum dibentuknya panitia/pengurus khusus untuk menangani tanah wakaf. Akan tetapi, praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dinilai telah sesuai dengan hukum Islam.¹²

¹¹ Zainuddin A. Basyir *“Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Ranting Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta”* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹² Muhammad Razes Taufiq, *“Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)”* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Berdasarkan penelusuran skripsi yang telah diteliti sebelumnya, penyusun dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini yakni melanjutkan apa yang telah diteliti sebelumnya terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, nazhir harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penyusun ingin mengetahui sejauh mana kinerja nazhir yang dilakukan oleh Majelis Perwakafan dalam tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan penerapan pasal 11 mengenai tugas bagi nazhir wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Serta mengetahui bagaimana kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga organisasi tersebut terhadap kinerja nazhir wakaf.

E. Kerangka Teoretik

Kata *al-Waqf* (الوقف) menurut bahasa adalah *al-habs* yang berarti *al-imsak* (الإمساك, menahan) dan *al-man'u* (المنع, mencegah atau melarang), atau *tahbîs al-asjhl* (تحبيس الأصل, menahan pokoknya) dan *tahbîs al-samrah* (تحبيس الثمرة, menyedekahkan hasilnya). Disebut menahan karna wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan karena hasil dan manfaat dari wakaf ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.¹³

¹³ Mohamad Athoillah, *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: Yrama widya, 2014), hlm. 8.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf disebut juga amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakaf dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.¹⁴

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.”¹⁵ Salah satu unsur wakaf dalam Undang-Undang ini adalah nazhir (pengelola harta wakaf), maka di pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir terdiri dari perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

¹⁴ Depag Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag, 2006. Hlm.69

¹⁵ Pasal 1 ayat 1, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian tugas-tugas bagi seorang nazhir wakaf pada pasal 11, berbunyi:

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas digunakan dalam penelitian ini karena pada pasal inilah secara khusus mengatur tentang tugas nazhir yang akan mengukur besarnya kinerja nazhir, sehingga sangat relevan untuk dijadikan alat analisis kinerja nazhir wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan ditengah-tengah lingkup masyarakat yang menjadi obyek penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui dan menggali data.¹⁶ Obyek penelitian ini dikembangkan atas lingkup wilayahnya pada daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman salah satu daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun lingkup organisasi keagamaan adalah Muhammadiyah yang dalam struktur kepengurusan tingkat daerah, yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penyusun menggunakan beberapa teknik pengambilan data, diantaranya adalah dengan wawancara (interview),

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

observasi, dan dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini ialah penyusun melakukan wawancara mendalam menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema pembahasan guna memperoleh data primer, diantaranya ialah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ketua Majelis Wakaf di tingkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek penelitian secara langsung, pada suatu hal yang belum adanya sumber tertulis yang terkait dengan tema penelitian ini.

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pada hal ini penulis mengumpulkan dokumen khusus terkait kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*. Pendekatan *yuridis* adalah sebuah cara pendekatan dalam penelitian hukum yang jawaban dari rumusan masalah yang didapat melalui penelitian lapangan (*field research*).

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis data menggunakan metode induktif setelah memperoleh data-data dari pihak yang terkait. Metode induktif merupakan pola berpikir menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum. Data-data ini dari praktik pengelolaan tanah wakaf yang ditangani oleh Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab agar dapat tersusun secara terperinci. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan daripada skripsi yang disusun, telaah pustaka dari penelitian yang telah ada, kerangka teoretik, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal yang penting dalam penelitian.

Bab kedua, berisikan gambaran umum tentang wakaf dan nazhir dalam *Fiqh* dan Undang-Undang yang didalamnya terdiri dari pengertian wakaf dalam Islam (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam wakaf), pengertian nazhir, kedudukan nazhir, syarat dan hak nazir, tugas dan masa bakti.

Hal ini untuk memberi penjelasan terhadap praktik perwakafan yang telah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bab ketiga, penulis mendiskripsikan sejarah wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Kemudian penulis menguraikan profil dan struktur pengurus wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah beserta jumlah aset wakaf dan pemanfaatannya. Setelah itu menjelaskan kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

Bab keempat, merupakan analisis penerapan pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja nazhir wakaf dan kendala-kendala yang dihadapi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dalam kinerja nazhir.

Bab kelima, merupakan penutup sebagai langkah akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan ringkasan analisis sebagai temuan penelitian ini, yang kemudian diimplementasikan kedalam saran dan rekomendasi untuk bahan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai tugas nazhir. Akan tetapi penerapan pasalnya belum dilakukan secara keseluruhan. Adapun penerapan Pasal 11 mengenai tugas nazhir dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Pertama, mengadministrasikan harta wakaf telah dilakukan oleh nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman. Kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf telah dilakukan akan tetapi penerapannya belum maksimal. Ketiga, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengarahannya terkait format laporan tersebut dari BWI perwakilan kabupaten, sehingga PDM Sleman belum pernah melaporkan pelaksanaan tugas.
2. Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang juga menjadi faktor kurang maksimalnya penerapan pasal 11 Undang-Undang

No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu kurangnya kesadaran para nazhir wakaf Muhammadiyah tingkat Cabang dalam menyerahkan data harta wakaf tepat pada waktunya, minimnya pengembangan harta wakaf secara produktif, kekurangan tenaga pengelola wakaf, kekurangan sumber dana, adanya penolakan dari beberapa takmir masjid wakaf Muhammadiyah terkait pemasangan prasasti wakaf, dan belum adanya sosialisasi terkait format laporan dari BWI perwakilan kabupaten.

B. Saran-saran

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka perkenankanlah penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya nazhir wakaf di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman melakukan tugas nazhir dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya pengelola wakaf tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan melaksanakan tugas nazhir dengan sungguh-sungguh, karena produktif atau tidaknya harta wakaf ada di tangan nazhir.
2. Bagi nazhir Muhammadiyah Sleman hendaknya untuk berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja nazhir terkait dengan pelaksanaan tugas nazhir. Supaya aset harta wakaf dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik.

3. Perlu adanya evaluasi bagi para nazhir Muhammadiyah mengenai kegiatan perwakafan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas nazhir. Agar kinerja nazhir dapat terbina dan terkontrol secara berkesinambungan.
4. Untuk Ketua Majelis Wakaf Pimpinan Muhammadiyah hendaknya berperan aktif dengan meminta pengarahan format laporan kepada BWI perwakilan kabupaten. Agar BWI Kabupaten Sleman mengetahui kendala yang dihadapi dan kebutuhan nazhir Muhammadiyah, sehingga dapat bekerjasama dalam rangka mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Indah Pres, 1995.

Ḥajar al-Asqalānī Ibnu, *Bulūgu al-Marām*, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1422 H/ 2002 M.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan. Tth.

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Alabij, Adijani Al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Azam, Abdulah Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.

Basyir, Zainuddin A, "*Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Ranting Muhammadiyah Suronatan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Depag Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag, 2006.

_____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag, 2004.

_____, *Undang-Undang Wakaf Dan Peraturan Pemerintahan Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam Depag, 2007.

Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tidak Harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Husain, Said Aqil al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Junaidi, Achmad; Thobib al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa dan Liman, 2003.

Kamaluddin, Muhammad Kamal, *Al-Waratsah wal Waqaf Fil Islam Maqashid wa Qowaid*, Iskandariyah: Mathba'atu Al-Intizhar, 1999.

Kato, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kemenag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Tak Menentu*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2011.

Lubis, Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nasution, Harun dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta : Djanbatan, 2002.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

Qa'idah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1998.

Qahaf, Mundzir, *Al-Waqf al-Islāmī Tathawwuruhu Idāratuhu, Tanmiyyatuh*, Terjemahan Muhyidin Ms Ridha, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2005.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Taufiq, Muhammad Razes, “*Optimalisasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Fokus Media, 2005.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhazarat fi al-Waqf*, tanpa kota: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011.

C. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Kusdi, *Teori Organisasi Dan Administrasi*, Jakarta: Salemba, 2009.

Munawwir , Ahmad Warson al, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progersif 2002.

Murhaini, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Sleman, Yogyakarta, 2015.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Sejarah Perwakafan Muhammadiyah”
<http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, Akses
5 Desember 2016.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah, Yogyakarta, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah langkah Pelaksanaan
Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan
Penelitian*, Jakarta: Salemba, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	4	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB II
2	21	14	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
3	21	15	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
4	21	16	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
5	21	17	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

6	21	18	Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
7	22	20	Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya.
8	23	21	Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda: Kalau engkau mau kau wakafkan pohonnya dan buahnya kau sedekahkan. Perawi hadis berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dibeli. Hasilnya ia sedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang yang membela agama Allah, musafir yang kehabisan bekal, tamu, bagipengurusnya boleh hasilnya dengan baik, dan memberi makan teman-teman yang tidak beruang.

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam asy-Syafi'i

Imam as-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Imam as-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi'i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.

Sejak kecil Imam as-Syafi'i berguru pada Syekh Muslim bin Khalid az-Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua guru Imam as-Syafi'i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra'yu, mu'tazilah, syi'ah, dan ada juga yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi'i menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama.

Imam as-Syafi'i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhab mengatakan bahwa Imam as-Syafi'i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya Imam as-Syafi'i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh.

B. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi) disebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umaiyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak Kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudiannya dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) kerana ketekunannya beribadah. Imam Abu

Hanifah banyak belajar berbagai Ilmu yaitu Fikih, Tafsir, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim.

Diantara Ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Atha bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad Al Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dekenali dengan sifatnya yang sangat menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahawa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-guru dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang dari pada 200 orang. Bila salah seorang diantara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk mengantikannya.

Banyak majlis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama dan peranan beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan sayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketakwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar Al Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan Al Khaizaran di kota Baghdad.

C. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang

hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) . Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khartoum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri berjudul, "Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashiroh" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid. Di antara karya-karya beliau adalah: Al Fiqhul Islami wa Adillatuh, At Tafsir Al Munir, Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid, Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah, Ushuul Fiqh Al Islami, Adz-Dzara'i`ah fs Siyasah Asy Syari`ah, Al `Alaqot ad-Dualiyah fil Islam, Juhud Taqnin Al Fiqh Al Islami, Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar., Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar, dan Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian nazhir menurut PDM Sleman?
2. Apa tugas-tugas nazhir PDM sleman?
3. Bagaimana sistem kenazhiran dalam lingkup PDM sleman?
4. Bagaimana cara pengadministrasian aset harta wakaf di PDM sleman?
5. Kendala dalam mengadministrasikan harta wakaf?
6. Bagaimana strategi dalam Pengelolaan wakaf? Apakah ada wakaf yang tidak optimal dikelola?
7. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan?
8. Apakah nazhir mengembangkan harta wakaf yang dikelola? Dengan cara apa pengembangan harta wakaf tersebut?
9. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pdm sleman dalam mengawasi harta benda wakaf? Apakah ada harta wakaf yang terlantar?
10. Apakah hasil kerja nazhir wakaf di PDM Sleman selalu dilaporkan kepada perwakilan dari BWI? Dan bagaimana format pelaporannya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Harjaka, S.Ag, M.Pd, M.Pd.I.
TTL : 03 Agustus 1962
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Mangsel IX, Rt.05 Rw.18, Margomulyo, Seyegan, Sleman,
Yogyakarta
Jabatan : Ketua PDM Sleman Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA” oleh saudara:

Nama : Fadhly Kharisma Rahman
NIM : 13350057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 15 April 2017

(Harjaka, S.Ag, M.Pd, M.Pd.I.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : H. R Agung Nugraha, S.Ag.,M.A.
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Pulowatu, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
Jabatan : Ketua Majelis Wakaf PDM Sleman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA” oleh saudara:

Nama : Fadhly Kharisma Rahman
NIM : 13350057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancaraini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 April 2017



(H. R. Agung Nugraha, S.Ag., M.A.)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1601 / 2017

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/1527/2017 Tanggal : 12 April 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : FADHLY KHARISMA RAHMAN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 13350057
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Temanggal Purwomartani Kalasan Sleman
No. Telp / HP : 085763090485
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN
DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
SLEMAN YOGYAKARTA
Lokasi : PDM Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 12 April 2017 s/d 12 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 12 April 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua PDM Kab. Sleman
3. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA YK
4. Yang Bersangkutan



Ir. RATNAN HIDAYATI, MT
Pembina, T/a



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 929 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 11 April 2017

Kepada
Yth. **KETUA LEMBAGA WAKAF PDM SLEMAN**
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI	NO HP
1.	Fadhly Kharisma Rahman	13350057	AS	085763090485

Untuk mengadakan penelitian di PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kabupaten Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul: **Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kinerja Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Fadhly Kharisma Rahman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 14 Mei 1993
Alamat : Temanggal II, Rt.05 Rw.02,
Purwomartani, Kalasan,
Sleman, Yogyakarta.
CP : 085763090485
Email : fadhlykharisma38@gmail.com
Nama Orangtua:
1. Ayah : Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M.Hum.
2. Ibu : Dra. Hj. Nuraida.



B. Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|--|------------------|
| 1. TK Purbasari Sleman. | Tahun Lulus 1998 |
| 2. SDN Purwomartani Yogyakarta. | Tahun Lulus 2005 |
| 3. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. | Tahun Lulus 2011 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. | Tahun Lulus 2017 |

C. Pengalaman organisasi

- | | |
|--|----------------|
| 1. OPPI Darussalam Gontor | 2010-2011 |
| 2. Ketua TPA As-Salam Temanggal 1 Kalasan | 2014- sekarang |
| 3. Ketua Remaja masjid Al-Islam Temanggal 1 | 2015- sekarang |
| 4. Bendahara HMI Komisariat Fakultas Syariah | 2015-2016 |
| 5. Ketua Formagonta Yogyakarta | 2015-2016 |
| 6. Ketua Mahasiswa Alumni Gontor di UIN Sunan Kalijaga | 2015-2016 |
| 7. Anggota Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kalasan | 2015-2020 |